

KETENTUAN ASAL BARANG – SKA - PENERBITAN

2023

PERMENDAG NOMOR 28 THN 2023 BN 2023/NO 679, LL KEMENDAG, 27 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARAKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

ABSTRAK

- Bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang Indonesia dan penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), perlu mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan surat keterangan asal barang asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Kemitraan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 31 Tahun 2017, Perpre No. 43 Tahun 2023, Permendag No. 77/M-DAG/PER10/2014, Permendag No. 39 Tahun 2020, Permendag No. 29 tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrative yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
 2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tariff bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
 3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
 4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tariff bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
 5. *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates* yang selanjutnya disebut IUEA-CEPA adalah persetujuan

kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.

6. Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB.
7. KAB Preferensi dan SKA Preferensi berdasarkan IUEA-CEPA selain harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*); dan
 - c. perjanjian internasional dan /atau nota kesepahaman yang disepakati.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 1 September 2023
- Lampiran : 21 hlm.